



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegalboto, Jember 68121
Telepon (0331) - 330224, 333147, 334267
Laman: unej.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
Nomor 15157/UN25/KR/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 628/UN25/KR/2022 TENTANG DAYA TAMPUNG PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : a. bahwa terdapat daya tampung yang tidak terpenuhi pada Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) Tahun 2022 sebesar 4.96% dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) Tahun 2022 sebesar 11.14% dikarenakan tidak daftar ulang/registrasi;

b. bahwa terdapat peningkatan animo dan tingkat keketatan peminat Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Se-Besuki Raya (SBMPTBR);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 628/UN25/KR/2022 tentang Daya Tampung Program Sarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6676);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 293/UN25/EP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 12341/UN25/OT/2013 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Jember;
11. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 628/UN25/KR/2022 TENTANG DAYA TAMPUNG PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Menetapkan daya tampung setiap program studi Program Sarjana di lingkungan Universitas Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daya tampung program studi Program Sarjana dipenuhi melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri Universitas Jember.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Juli 2022



REKTOR,
IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi;
di Jakarta
3. Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Dekan Fakultas;
6. Kepala Biro.
di lingkungan Universitas Jember

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 15157/ UN25/KR/2022

Tanggal : 18 Juli 2022

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 628/UN25/KR/2022 tentang Daya Tampung Program Sarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023

**DAYA TAMPUNG PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	Fakultas / Program Studi	Daya Tampung	Jalur Penerimaan		
			SNMPTN ≥ 20 %	SBMPTN > 40 %	Mandiri ≤ 30%
1	HUKUM				
	- Ilmu Hukum	450	131	205	114
	Sub Jumlah	450	131	205	114
2	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK				
	- Hubungan Internasional	150	45	71	34
	- Ilmu Administrasi Negara	155	46	74	35
	- Ilmu Administrasi Bisnis	170	51	76	43
	- Ilmu Kesejahteraan Sosial	150	45	69	36
	- Sosiologi	150	42	65	43
	Sub Jumlah	775	229	355	191
3	PERTANIAN				
	- Agroteknologi/Agroekoteknologi	125	36	56	33
	- Agribisnis	140	44	67	29
	- Ilmu Tanah	50	19	14	17
	- Proteksi Tanaman	50	18	16	16
	- Agronomi	80	24	35	21
	- Ilmu Pertanian (Perkebunan)	80	17	36	27
	- Penyuluhan Pertanian	50	20	16	14
	- Peternakan	80	17	33	30
	Sub Jumlah	655	195	273	187
4	EKONOMI DAN BISNIS				0
	- Ekonomi Pembangunan	180	50	83	47
	- Ekonomi Syariah Kampus Jember	95	28	45	22
	- Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso	45	13	22	10
	- Manajemen	270	79	122	69
	- Akuntansi	280	80	130	70
	Sub Jumlah	870	250	402	218
5	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN				
	- Pendidikan Matematika	225	66	106	53
	- Pendidikan Fisika	135	40	61	34
	- Pendidikan Biologi	135	38	63	34
	- Pendidikan IPA	135	40	60	35
	- Pendidikan Luar Sekolah	90	29	36	25

No	Fakultas / Program Studi	Daya Tampung	Jalur Penerimaan		
			SNMPTN ≥ 20 %	SBMPTN > 40 %	Mandiri ≤ 30%
	- Pend. Guru Sekolah Dasar (Jember)	135	37	69	29
	- Pend. Guru Sekolah Dasar (Bondowoso)	90	26	38	26
	- Pendidikan Guru PAUD	135	31	62	42
	- Pendidikan Ekonomi	135	38	62	35
	- Pendidikan Sejarah	90	26	44	20
	- Pendidikan Geografi	90	26	42	22
	- Pendidikan Bahasa Inggris	135	40	62	33
	- Pendidikan Bhs. & Sastra Indonesia	135	40	64	31
	Sub Jumlah	1,665	477	769	419
6	ILMU BUDAYA				
	- Sastra Inggris	100	29	50	21
	- Sastra Indonesia	100	28	46	26
	- Ilmu Sejarah	100	36	37	27
	- Televisi dan Film	100	26	44	30
	Sub Jumlah	400	119	177	104
7	TEKNOLOGI PERTANIAN				
	- Teknologi Hasil Pertanian	125	48	47	30
	- Teknik Pertanian	110	29	55	26
	- Teknologi Industri Pertanian	130	37	57	36
	Sub Jumlah	365	114	159	92
8	KEDOKTERAN GIGI				
	- Pendidikan Dokter Gigi	170	34	88	48
	Sub Jumlah	170	34	88	48
9	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM				
	- Matematika	120	41	50	29
	- Fisika	90	31	43	16
	- Kimia	90	31	39	20
	- Biologi	90	31	41	18
	Sub Jumlah	390	134	173	83
10	KEDOKTERAN				
	- Pendidikan Dokter	150	30	72	48
	Sub Jumlah	150	30	72	48
11	KESEHATAN MASYARAKAT				
	- Ilmu Kesehatan Masyarakat	200	57	93	50
	- Gizi	90	30	35	25
	Sub Jumlah	290	87	128	75
12	TEKNIK				
	- Teknik Mesin	120	30	61	29
	- Teknik Elektro	120	33	59	28
	- Teknik Sipil	160	49	80	31
	- Teknik Kimia	120	40	55	25
	- Perencanaan Wilayah dan Kota	80	28	38	14
	- Teknik Lingkungan	80	27	35	18
	- Teknik Konstruksi Perkapalan	60	18	27	15
	- Teknik Pertambangan	60	20	27	13
	- Teknik Perminyakan	60	21	27	12
	Sub Jumlah	860	266	409	185

No	Fakultas / Program Studi	Daya Tampung	Jalur Penerimaan		
			SNMPTN ≥ 20 %	SBMPTN > 40 %	Mandiri ≤ 30%
13	FARMASI				
	- Farmasi	160	48	72	40
	Sub Jumlah	160	48	72	40
14	KEPERAWATAN				
	- Ilmu Keperawatan	200	59	82	59
	Sub Jumlah	200	59	82	59
15	ILMU KOMPUTER				
	- Sistem Informasi	100	30	44	26
	- Teknologi Informasi	100	30	49	21
	- Informatika	100	29	44	27
	Sub Jumlah	300	89	137	74
Total Jumlah		7,700	2,262	3,501	1,937



REKTOR,

IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001